



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian adaptasi perubahan iklim;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim bahwa penetapan aksi adaptasi perubahan iklim dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim selanjutnya disebut RAD-API adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif perubahan iklim sesuai dengan target pembangunan daerah.
6. Adaptasi adalah suatu proses untuk mengurangi dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
7. Kajian Kerentanan dan resiko iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/ atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/atau sektor tersebut.
8. Perubahan Iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.
9. Resiliensi suatu wilayah dan/atau sektor terhadap dampak perubahan iklim, yang selanjutnya disebut resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur dan kapasitasnya.
10. Dampak Perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
11. Resiko Iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
12. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada adaptasi perubahan iklim tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD-API disusun untuk perencanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim di Daerah Tahun 2024-2028.
- (2) RAD-API terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung yang meliputi bidang :
 - a. bidang ketahanan ekonomi yang terdiri dari sub bidang ketahanan pangan dan sub bidang kemandirian energi;
 - b. bidang ketahanan sistem kehidupan yang terdiri dari sub bidang kesehatan, sub bidang pemukiman, sub bidang infrastruktur, dan sub bidang adaptasi dan mitigasi bencana;
 - c. bidang ketahanan ekosistem;
 - d. bidang ketahanan wilayah khusus yang terdiri dari sub bidang pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. bidang sistem pendukung.

BAB III
KEDUDUKAN RAD-API DALAM KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pembangunan Daerah, disusun dokumen RAD-API.
- (2) Dokumen RAD-API menjadi pedoman dalam :
 - a. pelaksanaan berbagai kegiatan adaptasi perubahan iklim, baik kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung, strategi antisipasi dampak perubahan iklim dalam kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028; dan
 - b. upaya penurunan tingkat kerentanan, tingkat resiko perubahan iklim, memanfaatkan peluang/dampak positif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim yang bersifat multi sektor.

BAB IV
DOKUMEN RAD-API

Pasal 4

- (1) RAD-API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam bentuk Dokumen RAD-API.
- (2) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Tinjauan Kepustakaan
Bab III	: Pendekatan Prosedur dan Metodologi
Bab IV	: Gambaran Umum Wilayah
Bab V	: Konteks Perubahan Iklim di Kabupaten Bombana
Bab VI	: Kerentanan dan Resiko Perubahan
Bab VII	: Arah Rencana dan Program Aksi API
Bab VIII	: Penutup.
- (3) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI RAD-API

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-API dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-API secara berkala paling singkat 1 (satu) kali salam setahun atau sesuai kebutuhan dan perkembangan Daerah.
- (2) Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan RAD-API kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan RAD-API bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
PLT. ASISTEN G	
Ks. BAPPEDA	
Kabag Hukum	
Kabid perako. sda & lk	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 September 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 32